

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KEPENGHULUAN DI DESA SUNGAI SEGAJAH KECAMATAN  
KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Oleh : Nurwidia**

*nurwidia9605@gmail.com*

**Pembimbing : Dr. Ernawati, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*The rural areas across Indonesia have been predicted that locals will be given APBKeP or local government budget comes from two main sources such as local central and districts government. The reason of giving local government budget is to assist locals becoming independent society. Thus, the rural is equal to central people. In line with this situation, local government should bring into reality the aims of making the developed and prosperous village by using the concept of transparency in administering the local budget and society. The purpose of this research is to know the transparency of local government budget and income of Sungai Segajah village Kubu District Rokan Hilir Regency. Also, this research used the concept of "The Principle Of-Opened-Transparency" that is adopted from Mustofa Widjaja in (Irvan, 2017). This research is known as descriptive qualitative. The samples were selected using purpose sampling technique. The result of this research proved that transparency in administering local government budget in Sungai Segajah village in Kubu Rokan Hilir does not work maximally because there are still obstacles that become problems of local government in planning and implementing the transparency of local government budget.*

**\*Keywords: Transparency, Administration, Local Government Budget**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa/Kepenghuluan yang ada di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep). setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Yaitu, Alokasi Dana Desa/Kepenghuluan (ADD/K) dan Dana Desa/Kepenghuluan (DD/K). Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Desa merupakan juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa supaya desa menjadi mandiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa juga lebih mengetahui fungsi dan tugasnya baik yang mengenai urusan internal desa maupun eksternal desa.

Pemerintah desa harus bersungguhsungguh untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera dengan cara salah satunya dengan transparan baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. sebagaimana bunyi pasal 2 bahwa asas pengelolaan keuangan kepenghuluan itu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dimana itu juga merupakan suatu aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan

adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya.

Transparansi adalah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi anggaran Kepenghuluan merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah Kepenghuluan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Transparansi juga merupakan komitmen dalam mewujudkan misi organisasi berdasarkan ketentuan dan mekanisme keterbukaan yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Sehingga keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat merupakan sebuah keharusan untuk mendorong tercapainya desa yang lebih baik lagi.

Transparansi ini dilakukan agar pejabat pemerintah lebih bertanggungjawab dan untuk meminimalisir adanya korupsi. Yaitu bisa diwujudkan dalam bentuk saat rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, adanya anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila Undang-Undang aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Melaksanakan kewenangan dan kegiatan desa, pemerintah desa membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri dari, pendapatan asli desa (hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, pungutan dan gotong royong), pembagian pajak dan retribusi Kabupaten dana perimbangan pusat dan daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa, hibah keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat yang fungsinya untuk membangun desa yang lebih maju dan berkembang lagi tentunya. Dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar maka diharapkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa harus transparan, membutuhkan partisipasi dan harus adanya akuntabilitas yang tinggi, dan juga dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) yaitu dibagi dua sumber ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan pada daerah tertentu misalnya Rokan Hilir dan khususnya Kubu itu dinamakan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Desa (DD) atau Dana Kepenghuluan (DK) dan dana lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Untuk dapat merumuskan

hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Diharapkan dana tersebut digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia maupun Kabupaten sehingga dengan adanya beberapa dana yang dialokasikan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Keuangan Kepenghuluan bahwa dalam mengelola keuangan pejabat pengelola keuangan kepenghuluan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja kepenghuluan sesuai dengan peruntukannya. Penghulu wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepenghuluan dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan kepada Bupati dan penghulu wajib menyampaikan laporan keuangan kepenghuluan kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK).

Istilah Desa diwilayah Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan Kepenghuluan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) sesuai dengan yang diatur di

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan Pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Rokan Hilir terdapat 15 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 159 desa termasuk Kecamatan Kubu. Kecamatan Kubu terdiri dari 10 Kepenghuluan, termasuklah Kepenghuluan Sungai Segajah yang merupakan salah satu Kepenghuluan yang berada di Kecamatan Kubu. Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) dimusyawarahkan antara pemerintah Desa, BPK, LPM, serta masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengalokasian APBKep wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- 1 Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2 Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah

Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Jumlah anggaran yang dianggarkan pihak Kepenghuluan Sungai Segajah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1,744,334,143 namun pemerintah Pusat dan Kabupaten hanya memberikan Rp. 1,201,373,000 untuk tahun 2017. Yang terdiri dari dua sumber, yaitu dari Alokasi Dana Kepenghuluan sebesar 345,705,000 dan dari Dana Kepenghuluan sebesar 855,668,000. Namun dalam Pengelolaan penggunaan APBKep yang dilakukan oleh pemerintah Kepenghuluan Sungai Segajah masih terdapat permasalahan dan tidak transparannya pemerintah desa itu dapat dibuktikan berdasarkan yang peneliti lihat, amati dan dengar bahwa masih ada permasalahan perihal pengalokasian dana di Kepenghuluan Sungai Segajah. Dan juga hasil wawancara dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Sungai Segajah mengenai bahwa pemerintah desa masih kurang terbuka atau transparan mengenai dana anggaran, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) memberikan banyak catatan tentang pengalokasian dana dan serta pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi dilakukan langsung oleh Penghulu Sungai Segajah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**

## **Belanja Kepenghuluan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan yang dikemukakan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bahan masukkan atau informasi bagi pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) yang lebih baik di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relavan.

## **2. KONSEP TEORI**

### **2.1 Good Governance**

Beberapa para ahli mengemukakan istilah good governance seperti menurut **Kooman** dalam (**Listyaningsih, 2014**) governance adalah serangkaian proses interkasi sosial politik antara pemerintah dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance adalah suatu kegiatan (proses) **Sedarmayanti** dalam (**Listyaningsih, 2014**).

**Lembaga Administrasi Negara** dalam (**Listyaningsih, 2014**) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan

interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

## 2.2 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat maupun yang wajib mengawasinya menurut **Mardiasmo** dalam (**Hanifah, 2015**). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah menurut **Lalolo** dalam (**Irvan, 2017**).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat. Menurut **Mustopa** dalam (**Irvan, 2017**). **Hidayat** dalam (**Tahir, 2014**) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah meliputi 5 (lima) hal menurut **Mustofa Widjaja** dalam (**Irvan, 2017**) sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana).
- d. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

## 2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan suatu hubungan antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa pelaporan/catatan (account menurut **Mahsun** dalam (**Istiqomah, 2015**). Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menurut **Darise** dalam (**Riyanto, 2015**).

**Budiarjo** dalam (**Jahang, 2014**) mengidentifikasi akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandate itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu karena dimana pemerintah desanya kurang transparans dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, beberapa desa di kecamatan kubu sudah dipastikan mendapatkan dana secara merata. Dan juga merupakan desa terjauh dari kabupaten sehingga monitoringnya. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian di tempat ini.

### **3.3 Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan pada penelitian penulis ini adalah :

1. Penghulu Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu.
2. Sekretaris Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu.
3. Bendahara Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu.
5. RT/RW dan Dusun Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu.
6. Masyarakat

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka data yang diperlukan antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan meliputi, wawancara mendalam berkaitan dengan keterbukaan dalam rapat penting, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur dan juga keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dan wawancara mendalam tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan desa Sungai Segajah tahun anggaran 2017 dan penelitian terdahulu (jurnal) serta gambaran umum lokasi penelitian dari beberapa website dan data lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan desa Sungai Segajah dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data gambaran umum antara lain:

1. Profil desa Sungai Segajah

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi di sini yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang di teliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) pemerintah desa kepada masyarakat. Observasi

dilakukan dari 01 November 2018 sampai dengan 01 Juni 2019.

## **2. Interview (Wawancara)**

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan apa saja faktor-faktor yang menghambat Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat diketahui sejauh mana keterbukaan dalam rapat penting, keterbukaan informasi keterbukaan prosedur dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan dapat diketahui pula faktor-faktor yang transparansi pengelolaan APBKep. Wawancara dilakukan dari 8 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2019.

## **3. Dokumentasi**

Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa profil, foto-foto hasil kesepakatan, SK. Dokumentasi dilakukan dari 03 Mei 2019 sampai dengan 02 Juni 2019.

### **3.6 Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi, wawancara dan survey. Data mentah yang di peroleh baik dalam bentuk tertulis, *soft copy*, rekaman ataupun catatan peneliti di kumpulkan untuk

kemudian di transkripkan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk di baca dan dipahami. Berikut merupakan analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yaitu : Menurut Miles and Huberman dalam Sigiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model Interaktif terdapat empat langkah yang harus dilalui, diantaranya:

#### **1. Data Collection (Pengumpulan Data)**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (trianggulasi). Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi kelapangan yaitu di Kepenghuluan desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan APBKep di desa Sungai Segajah dan dilanjutkan dengan langkah dokumentasi yaitu dengan meminta Laporan Realisasi Kegiatan di Kepenghuluan Sungai Segajah.

#### **2. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan fokus ke transparansi

pengelolaan APBKep di desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang bersifat naratif sehingga memudahkan penulis dalam memahami apa yang terjadi. dan mencari faktor-faktor penghambatnya mengenai transparansi pengelolaan APBKep di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### 4. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi terkait transparansi Pengelolaan APBKep di desa Sungai Segajah.

## 4. HASIL PENELITIAN

### **4.1 Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

#### **4.1.1 Keterbukaan dalam Rapat Penting dan Masyarakat Ikut Memberikan Pendapatnya.**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa prinsip keterbukaan dalam rapat penting dan masyarakat ikut memberikan pendapat sudah terbuka dan sudah berjalan secara maksimal dan sebagaimana mestinya dan sesuai prosedur, karena saat rapat sudah di hadirkan RT, RW dan Kepala Dusun, LPM, BPK serta pihak kepenghuluan sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan masyarakat yang ikut rapat

juga diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya dan pihak penghulu juga menerima dan menyaring dari usulan-usulan yang telah diberikan oleh masyarakat. namun untuk kesempurnaan perlu ditingkatkan lagi.

#### **4.1.2 Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.**

Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan informasi mengenai dokumen laporan keuangan masuk maupun keluar, maupun dokumen lain yang berhubungan dengan dana APBKep baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Keterbukaan informasi yang langsung bisa dengan berhadapan langsung dengan pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan secara tidak langsung masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui media perantara seperti penggunaan teknologi, lewat brosur, pamflet dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa keterbukaan informasi mengenai dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat sudah berjalan namun belum maksimal karena sudah ada papan informasi berupa pamflet yang pihak desa bilang pangu anggaran, namun dalam keterbukaan informasi mengenai dokumen masih kurang, karena informasi yang diinformasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan juga biaya dan juga permasalahan gaji yang mendapat kritikan dari masyarakat. Yang seharusnya dokumen keuangan yang

semestinya harus diinformasikan kepada masyarakat namun tidak diinformasikan secara luas, sehingga membuat masyarakat menaruh kecurigaan tentang anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati bersama. Intinya informasi yang diberikan pihak desa masih kurang dirasakan oleh masyarakat.

#### **4.1.3 Keterbukaan Prosedur atau (Pengambilan Keputusan atau Prosedur Menyusun Rencana).**

Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana) merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa supaya masyarakat dan aparat desa bisa bekerja sama dengan baik dan menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparat desa. Keterbukaan prosedur harus dilakukan oleh aparat desa, aparat desa harus menjelaskan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat dan juga meminta pendapat masyarakat tentang kegiatan atau program atau rencana-rencana yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa mengenai keterbukaan prosedur baik dalam pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana juga masih kurang maksimal, karena dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan tidak melibatkan semua aparat desa yang ikut saat musrenbang desa, misalnya RT, RW, dan Kepala Dusun lagi, mereka hanya dilibatkan dalam hal penyusunan rencana namun tidak pengambilan keputusan. Dan ada beberapa program juga tidak melibatkan masyarakat bahkan BPKep yang seharusnya tugasnya

mengawasi setiap program misalnya seperti program padat karya tersebut tidak mengetahui informasi terkait hal tersebut. dan juga rapat internal yang seharusnya pihak aparat desa lakukan tidak dilakukan juga.

#### **1.1.4 Keterbukaan Menerima Peran Serta Masyarakat Atau Keterbukaan Dalam Berpartisipasi.**

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat atau keterbukaan dalam berpartisipasi ini terjadi bila adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana, dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa mengenai keterbukaan menerima peran serta masyarakat atau keterbukaan dalam berpartisipasi belum berjalan sesuai yang diinginkan atau belum maksimal, karena masyarakat belum benar-benar ikut dalam hal pengambilan keputusan, belum ada kesempatan masyarakat untuk ikut memutuskan karena mereka tidak ikut rapat Internal bagi RT, RW dan tidak bisa memberikan pendapat bagi masyarakat karena mereka tidak ikut rapat. Dan juga

kurangnya informasi mengenai pengelolaan APBKep sehingga masyarakat tidak terlalu peduli dengan desanya, dan juga tidak ambil tau tentang hal desa karena mereka menganggap desa sudah aparat desa yang urus dan bertanggungjawab, mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai masyarakat biasa.

## **1.2 Faktor-Faktor Penghambat yang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

### **4.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, meskipun perintah pelaksanaan kegiatan telah di teruskan dengan cermat, jelas dan konsisten namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program tersebut akan kurang efektif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan (APBKep), tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai maka tidak akan dapat mewujudkan keberhasilan adanya transparansi APBKep di desa Sungai Segajah ini. Baik itu dari sumber daya manusianya perencana maupun pelaksanaannya atau baik dari aparat desa maupun masyarakatnya, keduanya dibutuhkan sumber daya manusia yang baik sehingga transparansi APBKep di desa ini

berjalan sebagaimana mestinya, dan prinsip transparansi bisa terwujud dan terlaksanakan.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dan juga observasi penulis dari informan menyimpulkan bahwasanya dalam menjalankan suatu kegiatan dan program dalam rangka transparansi pengelolaan APBKep didesa Sungai Segajah khususnya, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan agar dapat mendukung setiap program dan kegiatan yang ingin dijalankan. Sumber daya manusia yang ada tetapi tidak didukung dengan pemahaman yang sesuai dengan tujuan dan fungsi suatu organisasi nantinya akan dapat menjadi kendala terhambatnya kinerja-kinerja yang sudah ada khususnya dalam hal penerapan dilapangan.

Hasil wawancara diatas juga dapat dilihat bahwa sumber daya manusia didesa Sungai Segajah baik itu aparat desa maupun masyarakat didesa ini masih kurang, karena untuk prinsip transparansi masih ada sifat segan-menyegan dan juga tidak adanya ilmu masyarakat untuk bicara untuk menyampaikan apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai dan apabila ada ketidaksesuaian dari program yang akan dijalankan. Dan juga observasi dari penulis menyimpulkan sumber daya manusia berpusat pada masih rendahnya pendidikan dari masyarakat dan juga pendidikan dari aparat desa didesa Sungai Segajah yang rata-rata pendidikan aparat desa hanya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan mereka juga sebagai para pelaksana dan juga pengelolaan APBKep. Oleh karena sumber daya manusianya kurang maka masyarakat hanya dilibatkan dalam hal pelaksanaan

secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi, pengelolaan APBKep kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat.

#### **4.2.2 Sosialisasi**

Sosialisasi juga merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi atau institusi untuk mensukseskan setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Semakin menarik cara sosialisasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi maka semakin bagus hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Dan dengan sosialisasi ini juga sangat bagus dilakukan apalagi dalam hal pengelolaan APBKep, karena dengan disosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan dana APBKep ini maka prinsip transparansi pasti akan terwujud, dan yang pasti jika disosialisasikan maka tidak akan ada yang ditutupi lagi dan semua akan transparan jika sosialisasi dilakukan dengan baik dan yang pasti sesuai dengan prosedurnya.

Berdasarkan penelitian dan hasil dari wawancara dan observasi penulis lakukan bahwasanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBKep di desa Sungai Segajah dipandang belum memadai karena hanya dilakukan kepada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat mengenai APBKep kurang, misalnya sosialisasi dalam hal pembangunan, baik itu letaknya maupun anggaran yang akan digunakan, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan APBKep maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

#### **4.2.3 Informasi**

Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Notoatmojo dalam Wikipedia dinyatakan bahwa semakin banyak informasi akan dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, sebuah informasi menurut asumsi Notoatmojo semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang semakin kuat pengaruh informasi tersebut terhadap tindakan maupun perilaku seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwasanya informasi mengenai dana anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan (APBKep) di desa Sungai Segajah ini masih kurang didapatkan oleh seluruh masyarakat desa, yang mengetahui hal itu masih sebagian seperti RT, RW, LPM, BPKep dan pegawai desa. Masyarakat tidak terlalu mendapati informasi mengenai dana anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan (APBKep) ini. Jadi, karena informasi itu sedikit maka otomatis prinsip transparansi tidak bisa dilakukan dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **5. PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian dan analisa yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

1. Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan di desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu

Kabupaten Rokan Hilir bahwa prinsip keterbukaan dalam rapat penting dan masyarakat ikut memberikan pendapat sudah terbuka dan sudah berjalan secara maksimal dan sebagaimana mestinya dan sesuai prosedur, karena saat rapat sudah di hadirkan RT, RW dan Kepala Dusun, LPM, BPK serta pihak kepenghuluan sebagai perwakilan dari masyarakat. Dan keterbukaan informasi mengenai dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat sudah berjalan namun belum maksimal karena sudah ada papan informasi berupa pamflet yang pihak desa bilang panggung anggaran, namun dalam keterbukaan informasi mengenai dokumen masih kurang, karena informasi yang diinformasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan juga biaya dan juga permasalahan gaji yang mendapat kritikan dari masyarakat. Yang seharusnya dokumen keuangan yang semestinya harus diinformasikan kepada masyarakat namun tidak diinformasikan secara luas, sehingga membuat masyarakat menaruh kecurigaan tentang anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati bersama. Dan juga mengenai keterbukaan prosedur baik dalam pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana juga masih kurang, karena dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan tidak melibatkan masyarakat lagi, masyarakat hanya dilibatkan dalam hal penyusunan rencana namun tidak pengambilan keputusan. Dan begitu juga mengenai keterbukaan menerima peran serta masyarakat atau keterbukaan dalam

berpartisipasi belum berjalan sesuai yang diinginkan, karena masyarakat belum benar-benar ikut dalam hal pengambilan keputusan, belum ada kesempatan masyarakat untuk ikut memutuskan karena mereka tidak ikut rapat Internal bagi RT, RW dan tidak bisa memberikan pendapat bagi masyarakat karena mereka tidak ikut dalam rapat internal tersebut.

2. faktor yang menjadi penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir , ada 3 yaitu: sumber daya manusia, sosialisasi dan juga informasi. Adanya ketiga hambatan ini menjadikan prinsip transparansi atau keterbukaan atas kucuran dana APBKep yang telah diberikan oleh pemerintah kurang bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang diharapkan dan juga sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang menjadi penghambat terbesar adalah karena kurangnya sumber daya manusia baik itu aparatur desa maupun masyarakatnya. Jika desa Sungai Segajah memiliki sumber daya manusia yang tinggi maka akan terlaksanalah prinsip transparansi atau keterbukaan didesa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang sudah diuraikan, maka berikut penulis uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah desa seluruhnya dan khususnya didesa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan juga masyarakat desa Sungai

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan bagi pihak yang membutuhkan maupun untuk pembaca lainnya. Berikut saran yang penulis berikan yaitu:

1. Agar informasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan lebih transparans lagi, misal letak bangunan ataupun anggaran yang akan digunakan lebih terbuka lagi kepada masyarakat, agar tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat mengenai anggaran yang telah habis digunakan untuk pembangunan.
2. Buatlah sosialisasi tentang pengelolaan APBKep ini, misal sosialisasi tentang pembangunan, maka sama-sama tentukan dengan masyarakat dimana letak pembangunan yang akan dibuat itu bagus. Dengan begitu masyarakat merasa dilibatkan sehingga masyarakat juga akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan APBKep serta mau ikut dalam mengawasi jalannya transparansi pengelolaan APBKep sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan juga masyarakat faham akan tugas dan fungsinya dan apa tujuan dari adanya kucuran dana yang diberikan kedesa atau adakan seminar atau sosialisasi tentang peduli desa untuk masyarakat, agar masyarakat lebih mengerti apa fungsi dari masyarakat itu sendiri untuk desa mereka, dengan seminar tersebut masyarakat mau ambil andil terhadap kemajuan desa dan mau berfikir tentang kemajuan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albugis. (2016). Penerapan Sistem Akuntasni Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA, 4(3).
- Hanifah. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ). Ilmu Dan Riset Akuntansi, 4(8).
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hotimah. (2017). Transparansi dan akuntablitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes). universitas Muhammadiyah Jember.
- Irvan. (2017). Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan). Universitas Lampung.
- Istiqomah. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1), 10.
- Kuncoro. (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah (3 tg ed.) Jakarta: PT.Glora Aksara Pratama.
- Listyaningsih. (2014). Administrasi Pembangunan (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mizan. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan Di Kepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015. Universitas Riau.

Riyanto. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Administrasi Negara*, 3(1), 121.

Sahera. (2018). Transparansi Biaya Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. Studi Kasus:Partai Persatuan Pembangunan. Universitas Riau.

Sugiono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. (Nuryanto, Ed.) (Ed-23). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutedi. (2014). Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1 set ed). Bandung. ALFABETA,CV.

### **Dokumen**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 4 ayat 7 Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Keuangan Kepenghuluan

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan Pasal 1 ayat 5.

### **Website**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir) diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kubu\\_Rokan\\_Hilir](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kubu_Rokan_Hilir) diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://sultansindonesieblog.wordpress.com/suamatera/kerajaan-kubu> diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://m.facebook.com/notes/ricky-wap/sejarah-kota-kubu-rokan-hilir-riau/368100643342341> diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi> diakses pada tanggal 05 April 2019.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia) diakses pada tanggal 05 April 2019.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/informasi> diakses pada tanggal 05 April 2019.

<http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ruzdin/5bed3e1043322f31b96b68c3/pentingnya-transparansi-pemerintahan-yang-transparansi>.

[id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi\\_\(politik\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik))